



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971

Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : */93* /UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT-PUSAT ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) DI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Pusat-pusat Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018-2022;

/MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT-PUSAT ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.
- KESATU : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup masing-masing Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) ini disusun sesuai dengan keperluan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta saat ini dan akan dikembangkan/disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dimasa yang akan datang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal / Februari 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

STRUKTUR PUSAT-PUSAT ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) DI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.



REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

[Handwritten Signature]
ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

RUANG LINGKUP STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Ruang lingkup masing-masing pusat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai berikut:

- a. Pusat Pengembangan Pembelajaran:
Melaksanakan layanan penulisan bahan ajar, pelatihan penyusunan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis e-learning, pelatihan pekerti, dan *applied approach*;
- b. Pusat Penjaminan Mutu:
Melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal termasuk pengembangan standar mutu bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan standar mutu kemahasiswaan dan kerjasama, mengembangkan model dan perangkat system penjamin mutu internal dan kinerja unit-unit kerja secara berkelanjutan;
- c. Pusat Audit Mutu Internal:
Mengembangkan audit mutu internal bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta audit kinerja pada unit-unit kerja di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. Pusat Sertifikasi dan Akreditasi Internasional:
Mengembangkan model sertifikasi dan akreditasi internasional bagi program studi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- e. Pusat Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan Pengembangan Karakter Bela Negara:
Melaksanakan penataan Pusat Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan Pengembangan karakter Bela Negara;
- f. Pusat Pengelolaan data dan Informasi serta pemeringkatan:
Menyiapkan, mengolah, menganalisis, data pemeringkatan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dan merencanakan kegiatan baik di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan pemeringkatan termasuk survei kepuasan pengguna terhadap Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

ERNA HERNAWATI
NIP 19611114198932001